



**PELAKSANAAN AKAD FOTOGRAFI DI STUDIO SUTAN FOTO
DESA AEK GALOGA KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL
DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

NURMAYANTI

NIM : 1610200006

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2020



**PELAKSANAAN AKAD FOTOGRAFI DI STUDIO SUTAN FOTO
DESA AEK GALOGA KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL
DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh


NURMAYANTI

NIM : 1610200006

Pembimbing I


Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

Pembimbing II


Ahmatnizar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih.141@psp@gmail.com

Hal : Skripsi
A.n. Nurmayanti

Padangsidempuan, 10 November 2020
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nurmayanti berjudul "Pelaksanaan Akad Fotografi Di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Fiqh Muamalah" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II


Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama : Nurmayanti
NIM : 1610200006
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad Fotografer di Studio Sutan Photo Desa
Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal di Tinjau dari Fiqh Muamalah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 November 2020
Saya yang menyatakan,




NURMAYANTI
NIM. 1610200006

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurmayanti
NIM : 1610 200 006
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non Ekklusif** (*Non Exlusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PELAKSANAAN AKAD FOTOGRAFER DI STUDIO SUTAN FHOTO DESA AEK GALOGA KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL DI TINJAU DARI FIQH MUAMALAH**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 10 November 2020

Yang Menyatakan,



NURMAYANTI
NIM. 1610 200 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihatang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA :Nurmayanti
NIM : 16 10 2000 06
JUDUL SKRIPSI :Pelaksanaan Akad Fotografi Di Studio Sutan Foto Desa
Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP: 19710528 2000032 005

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP: 19710528 2000032 005

Drs. H. Svafri Gunawan, M. Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

Hasiyah, M. Ag
NIP: 19780323 200801 2 016

PelaksanaanSidangMunaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : Rabu, 25 November 2020
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : A/ 80
IndeksPrestasikumulatif (IPK) : 3,56
Predikat : **Pujian**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : fash141 psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 81 /In.14/D/PP.00.9/01/2021

Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad Fotografi Di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga
Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari
Fiqh Muamalah


Nama :Nurmayanti
NIM :1610200006

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 14 Januari 2021

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. ↑
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Nurmayanti
Nim : 1610200006
Judul : Pelaksanaan Akad Fotografi di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Fiqh Muamalah

Memotret suatu Objek di Studio Sutan Foto sudah menjadi suatu kebiasaan dalam acara-acara tertentu seperti resepsi pernikahan, ulang tahun, pelantikan, dll. Pelanggan yang ingin menggunakan jasa fotografer terlebih dahulu harus mendaftar kepada si fotografer kapan dan dimana tempat yang diinginkan. Kemudian si fotografer akan diberi imbalan atas pekerjaannya setelah selesai mengerjakan pekerjaannya dan tidak diberi panjar. Ternyata banyak pelanggan yang ingkar dalam janjinya dan si fotografer merasa dirugikan karena tidak mendapatkan imbalan apa-apa walau sudah melakukan pekerjaannya

Dari permasalahan tersebut, penulis ingin mengetahui Bagaimana pelaksanaan akad fotografi di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan Bagaimana Tinjauan Fiqh muamalah terhadap akad fotografi di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu penulis akan terjun langsung kelapangan untuk meneliti suatu masalah, data yang digunakan adalah data primer dan skunder, metode pengumpulan data dengan metode wawancara langsung.

Hasil penelitian ini adalah akad di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan panyabungan Kabupaten Mandiling Natal yaitu dari rukun dan syaratnya telah terpenuhi, dan di dalam pelaksanaannya masih terdapat kekeliruan atau ingkar dalam janji, seseorang (*cient*) telah sepakat dengan fotografer namun, tetapi pada akhirnya seseorang ini (*client*) ingkar dalam janjinya. Menurut Fiqh Muamalah termasuk ke dalam Ingkar janji akan tetapi jika dilihat dari rukun dan syarat-syaratnya akad ini merupakan akad yang sah karena kedua pihak sama-sama sepakat akan hal tersebut hanya saja satu pihak ingkar dalam janjinya.

Kata Kunci: Akad, Fotografi, Fiqh Muamalah

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “*Pelaksanaan Akad Fotografi Di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*”, Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan,
Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor

bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Hasiah, M.Ag Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Ahmatnijar, M.Ag., selaku pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ibunda tercinta Muryani dan Ayahanda tersayang Armen yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aamiin.
9. Saudara-saudara saya, Suwanti dan Maysaroh sebagai Kakak Kandung, Ibrahim Lubis S.sos dan Fahmi sebagai Abang Kandung, Marno, Haryono sebagai Abang Ipar, dan Sahrina S.pd sebagai Kakak Ipar yang selalu membantu disetiap proses pendidixsn penulis, Muhammad Yusuf, Nurul Fadilah, Miftahul Hikmah, Muhammad Ali Rahman, dan Muhammad Yunus selaku Keponakan penulis yang selalu memberikan keceriaan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terkhusus kepada sahabat karibku Devi Yanti, Diana Nonita, Nur Sakdiah Daulay, dan Rahma Yani, yang susah senangnya selalu bersama penulis, selalu member semangat dan kebahagiaan selama di bangku perkuliahan, juga teman-teman seperjuangan HES-1 angkatan 2016, Sepni Suryani Siregar, Masitoh Pajaria Harahap, Sri Hamdani Fitri Siregar, Rina Riski Pohan, Era Mulyani, Baharuddin Soleh Daulay, Abdul Manaf Harahap, dan Abu Huroiroh Pasaribu, yang selalu ada dan saling membantu selama berada dalam bangku perkuliahan. Umumnya kepada semua teman-teman seangkatan 2016, HES 2, HTN 1 dan 2, HPI, AS, dan IAT.
11. Sahabat-sahabat kos ceria, Kak Lismi, Kak Fitri, Insanul Aisyah, Rahmi Atikah, Linda Sari, Febri Sakinah, Yurike Pratiwi, Nurliani, Mutiah, Niar, Salma, Indah, Ilfi, Riska, Muniroh, Devi, Hani, Intan, dan Mala.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, November 2020
Penulis,

NURMAYANTI
NIM: 1610200006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonemena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
وُ.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
وُ.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamarbutah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamarbutah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ا . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Halaman Pengesahan Pembimbing

Surat Pernyataan Pembimbing

Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri

Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi

Berita Acara Ujian Munaqasyah

Pengesahan Dekan

Abstrak

Kata Pengantar

Pedoman Transliterasi

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Batasan Istilah	6
G. Kajian Terdahulu.....	7
H. Sistematika Pembahasan	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Akad	11
B. Dasar Hukum Akad.....	15
C. Rukun-rukun Akad.....	17
D. Syarat-syarat Akad	18
E. Macam-macam Akad	21
F. Pembagian Akad Yang Shahih.....	28

G. Akad Konsekuensi Hukumnya.....	31
H. Asas Berakad Dalam Islam.....	33
I. Berakhirnya Akad.....	37
J. Hikmah Akad.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi.....	39
B. Jenis Penelitian.....	39
C. Informan Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil Studio Sutan Foto.....	45
B. Pelaksanaan Akad Fotografi Di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.....	52
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap pelaksanaan Akad Fotografi Di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.....	55
D. Analisis.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu ajaran yang bertujuan untuk meraih ketentraman dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak, di dalamnya terdapat petunjuk dari Allah Swt dan Rasulnya tentang bagaimana seharusnya manusia menyikapi hidup dan kehidupan secara lebih bermakna, bermoral, dan sejalan dengan ajaran islam, untuk mewujudkan islam sebagai suatu ajaran yang bertujuan untuk meraih ketentraman dan kebahagiaan baik di dunia maupu di akhirat, seperti firman allah dalam QS Al-Jumuah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahannya*, Bandung, Diponegoro, 2005)
Hlm. 555

Ayat diatas menunjukkan bahwa manusia tidak hanya diperintahkan untuk menunaikan shalat namun diperintahkan pula untuk mencari rejeki atau pekerjaan, tentunya pekerjaan yang banyak dilakukan.

Dalam hidupnya manusia memerlukan adanya interaksi dalam masyarakat karena manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, didasari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalat.²

Dalam hal muamalah itu sendiri Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi praktek muamalah harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan syari'at Islam dalam menjalankan muamalah, akad merupakan suatu hal yang penting karena menjadi sebuah penentu apakah sesuai syarat islam yang diridhai allah atau sebaliknya.³

Salah satu prinsip muamalah adalah *'an taradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya. Maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan

² Said Agil Husin Al Munawar, *Fikih Hubungan Antara Agama* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), Hlm. 1.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), Hlm. 5.

dalam bentuk akad. Akad pun menjadi salah satu proses dalam kepemilikan sesuatu.⁴ Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Kata ‘Aqad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan ‘aqada al-habla maka itu menghubungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat *hissi* (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dari sinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai: “menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.⁵

⁴ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 45.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010),

Akad dalam terminologi ahli bahasa merupakan makna ikatan pengkohon dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh, dimana kita mendapati kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelasa dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.⁶

Dalam hal ini, di desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terdapat seorang fotografer yang sudah lama berprofesi sebagai fotografer atau juru foto tepatnya di Studio Sutan foto. Dalam menjalankan pekerjaannya terjadi akad antara fotografer dengan klien, dimana si fotografer bekerja sebagai tukang foto dalam acara pesta pernikahan dengan upah yang diterimanya sebesar Rp. 300.000 per rol dan harga sekarang menjadi Rp.350.000 per rol dalam mencetak hasil potretannya itu, dan upah tersebut akan diterima si fotografer apabila si fotografer telah menyelesaikan pekerjaannya itu tanpa uang muka atau panjar nya, setelah si fotografer tersebut telah menyelesaikan pekerjaannya tetapi si fotografer sama sekali tidak menerima upah atas pekerjaannya tersebut dan si fotografer sudah beberapa kali menghubungi kliennya tetapi si kliennya tidak pernah datang

⁶*Ibid*, Hlm. 16

mengambil hasil cetakan si fotografer tersebut dan tidak membayar upah si fotografer.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut permasalahan dalam suatu penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Akad Fotografi Di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”.

B. Fokus Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini lebih difokuskan pada Pelaksanaan Akad Fotografi Di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Fiqh Muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad Fotografi di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad Fofotografi di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?

⁷ Gulsanuddin, Fotografer, wawancara di Panyabungan tanggal 12 Juni 2020

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Akad Fotografi di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad Fotografi di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

E. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca umumnya.
2. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada jurusan hukum ekonomi syariah, fakultas syariah dan ilmu hukum di lingkungan institute agama islam negeri padangsidempuan.
4. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad fotografi di studio sutan foto desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

F. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini dibuat istilah sebagai berikut:

1. Fiqh Muamalah adalah ilmu tentang hukum berbagai macam kegiatan atau transaksi yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam islam.

2. Akad adalah hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung.⁸
3. Fotografer adalah juru foto atau orang yang membuat gambar dengan cara menangkap cahaya dari subjek gambar dengan konten kamera maupun peralatan fotografi lainnya.

G. Kajian Terdahulu

Penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa tulisan yang berkaitan tetapi melihat tulisan ini ada perbedaan dengan judul yang penulis teliti.

1. Skripsi Pradenso Firdaus “tinjauan hukum islam terhadap upah fotografer pre-wedding Bandar Lampung“ dalam penelitian tersebut diperoleh informasi tentang bagaimana pandangan hukum islam mengenai foto *pre-wedding* yang dilakukan secara syar’i akan tetapi karena permintaan client maka fotografer mengikuti permintaan tersebut sehingga foto *pre-wedding* ini melanggar ketentuan yang sudah ada dalam syariat islam.⁹
2. Skripsi Mustainah “ tinjauan hukum bisnis islam terhadap praktik jasa fotografer pre-wedding Lombok Barat” dalam penelitian tersebut diperoleh informasi penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan kegiatan

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), Hlm. 17

⁹ Pradenso Firdaus, NPM : 1421030328, Muamalah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

bisnis praktek pre-wedding ada hal yang yang harus diperhatikan oleh fotografer *pre-wedding* yakni bisnis dalam hukum islam ataupun aturan-aturan yang ada dalam hukum islam tersebut, dan syariat memandang haram atau tidak boleh nya kegiatan praktik dari fotografer *pre-wedding* tersebut karena hal ini disebabkan didalam pemotretan *pre-wedding* adanya unsur *ikhtilat* (percampuran), *khalwat* (mengasingkan diri), *kasfyul* aurat (membuka aurat) dan *taburruj* (mentingkap atau menampakkan diri).

Dalam penelitian Pradenso Firdaus diperoleh informasi tentang bagaimana pandangan hukum islam mengenai foto *pre-wedding* yang dilakukan secara syar'i akan tetapi karena permintaan client maka fotografer mengikuti permintaan tersebut sehingga foto *pre-wedding* ini melanggar ketentuan yang sudah ada dalam syariat islam. Kemudian dalam penelitian Mustainah diperoleh informasi menunjukkan bahwa dalam melakukan kegiatan bisnis praktek pre-wedding ada hal yang yang harus diperhatikan oleh fotografer *pre-wedding* yakni bisnis dalam hukum islam ataupun aturan-aturan yang ada dalam hukum islam tersebut, dan syariat memandang haram atau tidak boleh nya kegiatan praktik dari fotografer *pre-wedding* tersebut karena hal ini disebabkan didalam pemotretan *pre-wedding* adanya unsur *ikhtilat* (percampuran), *khalwat* (mengasingkan diri), *kasfyul* aurat (membuka aurat) dan *taburruj* (mentingkap atau menampakkan diri). Kemudian dalam penelitian peneliti memperoleh informasi bahwa akad(perjanjian) tidak sesuai

dengan kenyataannya, dimana pada saat akad sepakat bahwa si fotografer akan diberikan upah setelah menyelesaikan pekerjaannya, tetapi pada kenyataannya si fotografer tidak menerima upah sama sekali dari *client* nya, dan *client* nya juga tidak mengambil hasil cetakan foto tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Batasan istilah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian secara sistematis pembahasan.

Bab II tinjauan pustaka. Bab ini berisi kajian atau penelitian terdahulu guna mendukung penelitian ini, landasan teori yang menjadi referensi, bab ini juga berisi tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini, yaitu mencakup teori tentang pengertian akad, dasar hukum akad, rukun-rukun akad, syarat-syarat akad, macam-macam akad, pembagian akad shahih, akad konsekuensi hukumnya, asas berakad dalam islam, berakhirnya akad, dan hikmah akad.

Bab III metode penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan bab yang membahas hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari profil Studio Sutan Foto, pelaksanaan akad fotografi di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan

Kabupaten Mandailing Natal, dan Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad fotografi di Studio Sutan Foto Desa Aek galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal serta hasil analisis.

Bab V penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran atau hasil penelitian yang ditunjukkan kepada berbagai pihak.

BAB II

AKAD

A. Pengertian Akad

Kata '*Aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan '*aqada al-habla* maka itu menggabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat *hissi* (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dari sinilah kemudian makna akad diterjemahan secara bahasa sebagai. "menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga hanya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.¹⁰

Menurut bahasa `Aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:

- a. Mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), Hlm. 15.

c. Janji sebagaimana dijelaskan dalam al-qur`an surah al-maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Menurut istilah (terminology), yang dimaksud akad adalah:

- a. Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak
- b. Berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak
- c. Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum
- d. Ikatan atas bagian-bagian tasharruf menurut syara' dengan cara serah terima.¹¹

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan darisatu pihak atau kedua belah pihak. Maka secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), Hlm. 44-46

kalangan ulama fiqh, dimana kita mendapati kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.¹²

Menurut terminologi ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari segi yaitu secara umum dan secara khusus:

a. Pengertian umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama syafi'iyah, malikiya, dan hanabilah, yang artinya:

“segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pemebnetukannya membutuhkan keingian dua orang seperi jual beli, perwakilan, dan gadai”.

b. Pengertian khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqh, antara lain, yang artinya:

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), Hlm. 16

“perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya”.

“pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya”.

Contoh ijab adalah pernyataan seorang penjual *“saya telah menjual barang ini kepadamu”* atau *“saya serahkan barang ini kepadamu”* contoh qabul, *“saya beli barangmu”* atau *“saya terima vbarangmu”*.

Dengan demikian, ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan salam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Oleh karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat islam.¹³

Adapun makna akad secara syar’i yaitu *“hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung.”* Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara’ antara dua orang

¹³ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (cet.7, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), Hlm. 44

sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijab* dan *qabul*.

Jika terjadi *ijab* dan *qabul* dan terpenuhi syarat yang ada maka syara' akan menganggap ada ikatan di antara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak membuat akad. Pengaruh pertama kepada kondisi baru, jika dia jual beli, maka barang yang dijual akan berpindah ke tangan pembeli dan nilai harga dari tangan pembeli ke tangan penjual.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad berarti kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁵

B. Dasar Hukum Akad

Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam al-qur'an, dijelaskan dalam firman Allah surar Ali Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

¹⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), Hlm.

¹⁵ Pasal 20 kompilasi hukum ekonomi syariah

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) kategori hukum akad, yaitu:

Pasal 26

Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. Syariat Islam.
- b. Peraturan perundang-undangan.
- c. Ketertiban umum; dan/atau
- d. Kesusilaan.¹⁶

Pasal 27

Hukum akad terbagi ke dalam tiga ategori, yaitu:

- a. Akad yang sah.
- b. Akad yang fasad/dapat dibatalkan.
- c. Akad yang batal/batal demi hukum.¹⁷

¹⁶ Pasal 26 kompilasi hukum ekonomi syariah

¹⁷ Pasal 27 kompilasi hukum ekonomi syariah

Pasal 28

- a. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
- b. Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal yang merusak akad tersebut karena pertimbangan masalah.
- c. Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.¹⁸

C. Rukun-rukun '*Aqad*

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:¹⁹

- 1) '*aqid*' ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*aqid ashi*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.

¹⁸ Pasal 28 kompilasi hukum ekonomi syariah

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 46.

- 2) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan seperti benda-benda yang dijual dalam jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
- 3) *Maudhu 'al 'aqad* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*i'wadh*). Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti.
- 4) *Shigat al'aqd* ialah *ijab* dan *qabul*, *ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*, pengertian *ijab qabul* dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain.²⁰

D. Syarat-syarat 'Aqad

Setiap pembentuk aqad atau akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

²⁰*Ibid, Hlm. 47.*

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.²¹

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad:

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) Karena boros atau yang lainnya.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu dijadikan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli mulamasah.
- e. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah.
- f. Ijab itu bejalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi Kabul, maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabaul, maka batallah ijabnya.

²¹*Ibid*, Hlm. 49.

g. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya Kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.²²

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun dan syarat akad, yaitu:

Pasal 22

Rukun akad terdiri atas:

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Objek akad
- c. Tujuan pokok akad, dan
- d. Kesepakatan.²³

Pasal 23

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.²⁴

Pasal 24

Objek akad adalah amwal atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak yang mengadakan akad.²⁵

Pasal 25

Akad bertujuan untuk memenuhi hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.²⁶

²²*Ibid*, Hlm. 50.

²³ Pasal 22 kompilasi hukum ekonomi syariah

²⁴ Pasal 23 kompilasi hukum ekonomi syariah

²⁵ Pasal 24 kompilasi hukum ekonomi syariah

²⁶ Pasal 25 kompilasi hukum ekonomi syariah

E. Macam-macam 'Aqad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad:

- a. '*Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan yang tidak diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. '*Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c. '*Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.²⁷

Selain akad *munjiz*, *mu'alaq*, dan *mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya, karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut:

- 1) Ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akan terjadi dua bagian;
 - a) Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan *ijarah*.

²⁷*Ibid*, Hlm. 51.

- b) Akad *ghairmusammah* ialah akad yang belum ditetapkan oleh syara' dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
- 2) Disyari'atkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi dua bagian:
- a) Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang deibenarkan oleh syara' seperti gadai, dan jual beli
 - b) Akah *mamnu'ah* ialah akad-akad yang dilarang syara' seperti menjual anak binatang dalam perut induknya.

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi, jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', akad terbagi dua:

a. Akad shahih

Ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

b. Akad yang tidak shahih

Yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga akibat hukum akad ini tidak berhak dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Perwujudan akad tampak nyata pada keadaan berikut:

1. Dalam keadaan *muwdha'ah (talijah)*, yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya, hal ini ada tiga bentuk seperti dibawah ini:

- a. Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad, bahwa mereka berdua akan mengadakan jual beli atau lainnya secara lahiriah saja untuk meimbulkkan sangkaan orang lain bahwa benda tersebut telah dijual, misalnya menjual harta untuk menghindari pembayaran utang. Hal ini disebut *mu'tawadhah* pada asal akad.
 - b. *Mu'awadlah* terhadap benda yang digunakan untuk akad, misalnya dua orang bersepakatan menyebut mahar dalam jumlah yang besar di hadapan *naib*, wali pengantin laki-laki dan wali pengganti wanita sepakat untuk menyebut dalam jumlah yang besar, sedangkan mereka sebenarnya telah sepakat pada jumlah yang lebih kecil dari jumlah yang disebutkan dihadapan naib, hal ini disebut juga *muwadha'ah fi al-badal*.
 - c. *Mu'wadlah* padapelaku (*isim musta'ar*), ialah seseorang yang secara lahiriah membeli sesuatu atas namanya sendiri, secara batiniyah untuk keperluan orang lain misalnya seseorang membeli mobil atas namanya, kemudian diatur surat-surat dan keperluan-keperluan lainnya, setelah selesai semuanya, dia mengumumkan bahwa akad yang telah ia lakukan sebenarnya untuk orang lain, pembeli hanyalah merupakan wakil yang membeli dengan sebenarnya, hal ini sama dengan *wakalahsirriyah* (perwakilan rahasia).
2. *Hazl* ialah ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, mengolok-olok (*istihza*) yang tidak dkehendaki adanya akibat hukum dari

akad tersebut. Hazl berwujud beberapa bentuk antara lain *muwadha'ah* yang terlebih dahulu dijanjikan, seperti kesepakatan dua orang yang melakukan akad bahwa akad itu hanya main-main, atau disebutkan dalam akad seperti seseorang berkata “buku ini pura-pura saya nual kepada anda” atau dengan cara lain yang menunjukkan adanya karinah hazl.

Kecederaan-kecederaan kehendak disebabkan hal-hal berikut:

- a. *Ikrah*, cacat yang terjadi pada keridhaan
 - b. *Khilabah*, ialah bujukan yang membuat seseorang menjual suatu benda, terjadi pada akad
 - c. *Ghalath*, ialah persangkaan yang salah, misalnya seseorang membeli sebuah motor, ia menyangka motor tersebut mesinnya masih normal, tetapi sebenarnya motor tersebut telah turun mesin.
3. Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi dua:
- a. Akad shahih, yaitu akad yang telah memenuh rukun-rukun dan syarat-syaratnya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum
 - b. Akad yang tidak shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak mengikat pihak-pihak yang berakad,²⁸ baik syarat umum maupun syarat khusus.
4. Sifat bendanya, ditinjau dari sifat akad terbagi dua:

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm. 56

- a. Akad *'ainiyah*, yaitu akad yang disyaratkandengan penyerahan barang-barang seperti jual beli
 - b. Akad *ghair 'ainiyah*, yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang , karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.
5. Cara melakukannya, dari segi ini akad dibagi menjadi dua:
- a. Akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi wali, dan petugas pencatat nikah
 - b. Akad *ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya
6. Berlaku tidaknya akad, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
- a. Akad nafidzah, yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad
 - b. Akad maqufah, yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-oersetujuan, seperti akad fudhuli (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta)
7. Luzum dan dapat dibatalkannya, dari segi ini akad dibagi menjadi empat bagian:
- a. Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti akad kawin, manfaat perkawinan tidak bisa dipindahkan kepada orang lain, seperti bersetubuh, tapi akad nikah

dapat di akhiri dengan syarat yang dibenarkan syara' seperti talak dan khulu'

- b. Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat dipinfahkan, dirusakkan, seperti persetujuan jual beli dan akad-akad lainnya
 - c. Akad lazim yang menjadi hak salah satu pihak, seperti rahn, orang yang menggadai sesuatu benda punya kebebasan kapan saja ia akan melepaskan rahn atau menebus kembali barangnya
 - d. Akad lazimah yang menjadi hak dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh diminta oleh yangmenitikan tanpa menunggu persetujuan yang menerima titipan atau yang menerima titipan mulai mengembalikan barang yang dititipkan kepada yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan dari yang menitipkan
8. Tukar-menukar hak, dari segi ini dibag menjadi tiga bagian:
- a. Akad mu'awadlah, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbale balik seperti jual beli
 - b. Akad tabaru'at, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti hibah
 - c. Akad yang tabarru'at, yaitu pada awalnya fan menajdi akad mu'awadhah pada akhirnya seperti qaradh atay kafalah

9. Harus dibayar ganti dan tidaknya, dari segi ini akad dibagi menjadi tiga bagian:
 - a. Akad dhaman, yaitu akad yang menjadi tanggungjawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima seperti qaradh
 - b. Akad amanah yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pihak pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan (ida')
 - c. Akad yang terpengaruh oleh beberapa unsure, salah satu segi merupakan dhaman, menurut segi yang lain merupakan amanah seperti rahn (gadai)
10. Tujuan akad, dari segi ini kad dibagi menjadi lima golongan;
 - a. Bertujuan tamlik, seperti jual beli
 - b. Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian) seperti syirkah dan mudharabah
 - c. Bertujuan tautsiq (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti rajn, dan kafalah
 - d. Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti wakalah dan washiyah
 - e. Bertujuan mengadakan pemeliharaan
11. Faur dan istimrar, dari segi ini aad dibagi menjadi dua bagian:
 - a. Akad fauriyah, yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaaakad hanya sebentar saja seperti jual beli

- b. Akad istimrar disebut pula akad zamaniyah, yaitu hukum akad terus berjalan, seperti I'arah

12. Asliyah dan thabi'iyah, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:

- a. Akad asliyah, yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang berdiri sendiri, seperti jual beli dan I'arah
- b. Akad thabi'iyah, yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanya rahn tifik dilakukan bila tidak ada utang.²⁹

F. Pembagian akad yang shahih

Akad yang shahih atau sah terbagi kepada *nafidz dan mauquf*. Adapun akad shahih yang *nafidz* yaitu setiap akad yang keluar dari orang yang memiliki legalitas dan kuasa untuk mengeluarkannya, baik kuasa langsung atau melalui perwakilan seperti akad yang dibuat oleh seorang yang berakal dan bijak terhadap dirinya dalam mengatur hartanya, atau akad yang dibuat oleh pemberi wasiat atau wali kepada orang yang naqish (belum *mumayyiz* secara sempurna) atau diadakan oleh orang yang mendapat perwakilan dari seseorang dengan cara yang sah.

Hukumnya, mempunyai pengaruh terhadap yang diadakan tanpa harus menunggu pembenaran dari seseorang, baik terjadinya pengaruh langsung, setelah keluarnya ucapan seperti dalam akad yang disandarkan

²⁹ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), Hlm. 51-55

dengan waktu di masa akan datang, maka akad ini *nafidz* (dilaksanakan) mempunyai pengaruh ketika waktu yang telah ditentukan tiba.

Adapun akad *mauquf* yaitu setiap akad yang keluar dari pihak yang memiliki kemampuan untuk berakad namun tidak memiliki wewenang untuk melakukannya, seperti akad yang keluar dari *fudhuli* (orang yang menyibukkan dirinya dengan yang tidak perlu) atau dari anak kecil yang *mumayyiz* dan yang sah hukumnya jika akad tersebut tidak memerlukan pendapat wali, atau pemberi wasiat.

Hukumnya, akad ini mempunyai pengaruh terhadap yang diakadkan kecuali jika dikeluarkan oleh orang yang memiliki hak yang sah, jika tidak, maka akad ini batal seperti tidak pernah aka.³⁰

Dari segi wajib atau tidaknya, akad shahih dibagi kepada dua yaitu akad *lazim* dan *ghair lazim* (tidak lazim).

a. Akad *lazim*

Akad *lazim* adalah akad shahih yang *nafidz* (dilaksanakan secara langsung), satu pihak yang berakad tidak mempunyai hak *fasakh* (membatalkan dan melepaskannya). Akad ini dibagi dua:

- 1) Akad *lazim* yang tidak bisa dibatalkan sama sekali walaupun kedua belah pihak bersepakat untuk membatalkannya seperti akad nikah. Jika akad ini terjadi, maka ia menjadi wajib dan mempunyai pengaruh karena

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), Hlm. 20.

tabiat akad ini adalah *luzum* (wajib). Oleh sebab itu, baikuami atau istri tidak memiliki hak *fasakh* atau membatalkannya karena makna *fasakh* adalah mengangkat akad dari dasarnya sehingga tidak ada lagi pengaruh akad yang tersisa seperti membatalkan jual beli. Adapun hak talak yang dimiliki oleh suami, itu bukan termasuk mem-*fasakh* akad tetapi menghabiskan akad dengan bukti masih tersisanya sebagian pengaruh akad nikah berupa wajibnya nafkah dan keharusan membayar mahar.

2) Akad *lazim* yang bisa dibatalkan jika kedua belah pihak yang berakad berniat begitu, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, *muzara'ah*, *musaqat*, *shulh* (damai), akad ini menjadi *lazim* (wajib) hanya dengan sempurnanya akad menurut mereka yang yang tidak memakai *khiyar majlis* dari kalangan ahli fiqh, dan tidak menjadi *lazim* kecuali setelah habisnya majlis akad atau pemberian hak memilih oleh salah satu pihak yang berakad atau salah seorang memilih menurut mereka yang berpendapat dengan *khiyar majlis*.³¹

b. Akad yang tidak *lazim* (*ghair lazim*)

Akad *ghair lazim* (tidak lazim) adalah akad yang kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan dengan cara *fasakh* tanpa harus menunggu kerelaan pihak lain. Contohnya, akad titipan peminjaman, dan hibah, maka akad dalam jenis akad seperti ini tidak wajib bagi kedua belah pihak, boleh

³¹ *Ibid*, Hlm. 21.

bagi setiap yang menitipkan untuk membatalkan akad baik pihak lain ridha atau tidak karena dia memiliki kebebasan yang sempurna. Demikian juga dengan akad pinjam meminjam, hibah dan yang lainnya, semuanya termasuk akad *nafidz* dan yang tidak lazim.

Kadang-kadang ketidak laziman sesuatu akad datang dari satu pihak saja, artinya akad bisa menjadi lazim jika datang dari satu orang dan tidak yang lainnya seperti akad gadai, dimana jika akad sudah sempurna ia menjadi wajib bagi yang rahim yaitu orang yang member utang, maka tidak boleh dia membatalkan akad kecuali atas ridha yang menerima gadaian yaitu yang menerima utang, dia tidak boleh membatalkan akad tanpa kerelaan yang menerima gadaian, demikian juga tidak menjadi lazim bagi pihak *murtahim* yaitu yang berutang, maka ia mempunyai hak untuk membatalkan akad kapan saja dia mau baik *rahim* ridha atau tidak, sama juga dengan akad *kafalah*(jaminan, menjadi wajib bagi pemberi jaminan dan tidak wajib bagi yang diberi jaminan).³²

G. Akad Konsekuensi Hukumnya

Akad yang telah mempunyai pengaruh (akibat hukum), baik pengaruh khusus, pengaruh umum. Pengaruh khusus merupakan pengaruh asal akad atau tujuan mendasar dari akad, seperti pemindahan pemilikan pada akad jual beli dan hibah, pemindahan pemilikan manfaat pada akad ijarah, ariyah,

³² *Ibid*, Hlm. 22.

menghalakan hubungan suami istri pada akad nikah dan sebagainya. Pengaruh umum merupakan pengaruh yang berserikat pada setiap akad atau keseluruhan dari hukum-hukum dan hasilnya.

Akibat hukum akad tergantung pada tujuan seseorang melakukan akad tersebut, yaitu:

- a. Pemberian hak milik dengan imbalan disebut akad tukar menukar mu'awadah, yang tanpa imbalan disebut akad kebijakan tabarru
- b. Akad berbentuk melepaskan hak tanpa atau dengan ganti disebut akad pelepasan hak isqat
- c. Jika akad bertujuan melepaskan kekuasaan untuk melakukan suatu perbuatan kepada orang lain, seperti memberikan kuasa kepada seseorang atas namanya, maka akad ini disebut akad pelepasan itlaq
- d. Jika akad bertujuan yang sebaliknya, yakni mengikat dari wewenang berbuat kepada yang semula dimilikinya, disebut akad pengikat takyid
- e. Jika akad bertujuan bekerjasama untuk memperoleh suatu hasil/keuntungan disebut akad persekutuan syirkah

- f. Jika akad bertujuan untuk memperkuat akad yang lain, seperti akad gadai untuk memperkuat utang piutang, disebut akad pertanggungan daman.³³

H. Asas berakad dalam Islam

Ada tujuh asas dalam berakad dalam islam, yaitu:

a. *Asas ilahiah*

Kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah Swt. Ketika seorang manusia hendak bermuamalah (membeli atau menjual, menyimpan, dan meminjam, atau menginvestasikan uang), ia selalu berdiri pada batas-batas yang telah ditetapkan Allah.³⁴

b. *Asas kebebasan (Al-Hurriyah)*

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsure pemaksaan dan

³³ *Ibid*, Hlm. 22-23

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet ke-2, Hlm. 92

pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.

c. Asas kesamaan atau kesetaraan (*Al-Musawah*)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan.

Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan, seperti yang tercantum dalam QS. An-Nahl ayat 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ

Artinya: Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.³⁵

³⁵ Departemen Agama RI, Al-Qura'an dan Terjemahannya, (Bandung, Diponegoro, 2005) Hlm. 274

d. Asas keadilan (*Al-‘Adalah*)

Adil adalah salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam Al-Qur’an. Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada Allah.³⁶

e. Asas ketaatan (*Al-Ridha*)

Dalam QS. An-Nissa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.*³⁷

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet ke-2, Hlm. 94

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qura’an dan Terjemahannya*, (Bandung, Diponegoro, 2005)

Dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan dan penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.

f. Asas kejujuran dan kebenaran (*Ash-Shidq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.³⁸

g. Asas tertulis (*Al-Kitabah*)

Disebutkan bahwa Allah Swt menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet ke-2, Hlm. 97

Adanya tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.³⁹

I. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan). Akad dengan pembatalan terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa *khiyar*, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa-menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati selama lima bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.⁴⁰

Para Ulama Fiqh menyatakan bahwa akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsure tipuan salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi
 - 2) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
 - 3) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna

³⁹ *Ibid*, Hlm. 98

⁴⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (cet.7, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), Hlm. 70

d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.⁴¹

J. Hikmah Akad

Diadakannya akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain:

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih didalam transaksi atau memiliki sesuatu
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara *syari*
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

Menurut para Ulama Fiqh, setkiap akad ini memunyai akibat hukum, yang tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak miliki dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara', seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.⁴²

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, Op.Cit., Hlm. 59

⁴² Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet Ke-2, Hlm.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana Pelaksanaan akad Fotografi Di Studi Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Fiqh Muamalah.

A. Waktu dan lokasi penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada Juni-September 2020. Lokasi penelitian ini adalah desa Aek Galoga terletak di kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

Adapun penelitian di lokasi tersebut karena penulis berkepentingan dengan masalah ini dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada program sarjana institute agama islam negeri padangsidempuan, dan lokasi ini berdekatan dengan lokasi penulis sehingga memudahkan bagi penulis

B. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan analisi kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematika, prinsi angka atau statistic. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentu dan isis perilaku manusia dan

menganalisis kualitas-kualitasnya, ahli-ahli mengubahnya menjadi entitas-entitas kualitatif.⁴³

C. Informan penelitian

Untuk memperoleh data informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang-orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Informan peneliti adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. pengambilan sampel terhadap informan dilakukan berdasarkan purposive sampling, purposive sampling adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.⁴⁴

Untuk menentukan informan sebagai narasumber informasi dari penelitian ini informan ditentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti yang dijelaskan Suharsimi Arikunto, yaitu

- a. Pengambilan sampel harus berdasarkan ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik yang merupakan ciri-ciri populasi.

⁴³ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm 150.

⁴⁴ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 38.

- b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung cirri-ciri yang terdapat dari populasi.
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat didalam studi pendahuluan.⁴⁵

Dengan demikian penelitian menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat yang diatas yaitu

- a) Fotografer yaitu juru foto di desa aek galoga ecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal.
- b) Klien yaitu pelanggan yang ingin di foto dalam acara pesta pernikahan di kecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal yang dianggap oleh peneliti bisa memberikan data yang diperlukan oleh peneliti.

D. Sumber data

ada dua sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan

⁴⁵ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta renika Cipta, 2006), hlm. 128.

menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber data yang di cari.⁴⁶

Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah fotografer dan *client* di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang dianggap peneliti ada kaitannya dengan penelitian ini.

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian. data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.⁴⁷

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, peneliti ini menggunakan teknik pengumpulan melalui

⁴⁶ Syafuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta Pustaka Belajar, 2004), hlm. 91.

⁴⁷ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Kencana, 2009), hlm. 141.

1) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam perakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁴⁸ Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara, yaitu

- a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan dinyatakan
- b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai check-list. Pewawancara tinggal menuliskan tanda check pada nomor yang sesuai.

F. Teknik pengolahan data dan analisis data

Analisis data adalah proses pencarian dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data terdiri dari tiga proses yang saling berhubungan.

- a. Reduksi data, dilakukan dengan jelas membuat abstraksi

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dalam pernyataan-pernyataan yang diperlu dijaga hingga tetap berada didalamnya.

⁴⁸ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta Bumi Askara, 2003), hlm. 113.

- b. Penyajian data, adalah suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, ubungan antara kategori dan sejenisnya.
- c. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan penelitian dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyaji data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awa. Kesimpulan dalam penelitian kuantatif diharapkan adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum ada.⁴⁹

⁴⁹ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op. Cit., hlm. 36.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Studio Sutan Foto

1. Sejarah singkat Studio Sutan Foto

Studio Sutan Foto berlokasi di Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Povinsi Sumatera Utara, tentunya dekat dengan pemukiman penduduk.

Nama Sutan Foto ini diambil dari nama anak pemilik studio yaitu Sutan. Studio Sutan Foto menangani pemotretan pernikahan, pas foto, ulang tahun dan lainnya berawal sejak tahun 1983 beralamat di Medan. Banyaknya permintaandari client untuk menangani pemotretan baik itu pernikahan, Ulang Tahun, Pas Foto dan lainnya, kemudian pada tahun 2004 samapai sekarang studio Sutan Foto pindah ke Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Saat ini yang menjabat sebagai pemilik dari Studio sutan Foto adalah kepemilikan pribadi, yaitu Bapak Guslanuddin. Fotogarfer ini hanya berprofesi sebagai fotogarfer saja dan tidak memiliki pekerjaan lain, hanya kadang-kadang saja yang pergi ke kebun.⁵⁰

2. Sebab-sebab Berdirinya Studio Sutan Foto

Adapun Sebab-sebabnya sebagai berikut:

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Gulsanuddin Pemilik Studio Sutan Foto Di Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan

- a. Sebagai pengembangan usaha dalam bidang fotografi.
 - b. Membantu masyarakat untk mengabadikan *moment* bahagia.⁵¹
3. Visi Studio Sutan Foto
- a. Visi:

“Memajukan Fotografi di Mandailing Natal tepatnya di Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan “
 - b. Misi:
 - 1) Memberikan kualitas terbaik untuk *client*.
 - 2) Memberikan harga terjangkau dengan kualitas terbaik.
 - 3) Membuat kreasi yang unik dan menarik di setiap *Project*.⁵²
4. Alur Pembuatan Foto
- a. Pemilihan jenis Fhoto

seseorang yang ingin mengabadikan *moment* indahnyາ terlebih dahulu harus memilih jenis foto yang diinginkan, misalnya seperti foto pada saat akad nukah, resepsi pernikahan, ulang tahun, kumpul keluarga, pas foto maupun shoting video.
 - b. Pemesanan

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Gulsanuddin Pemilik Studio Sutan Foto Di Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan

⁵² Hasil Wawancara Dengan Bapak Gulsanuddin Pemilik Studio Sutan Foto Di Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan

Seorang yang ingin menggunakan jasa fotografer terlebih harus memesan dan menentukan waktu dan lokasi dimana acara tersebut dilakukan.

c. Pelaksanaan

Orang yang menggunakan jasa fotografer ini berasal dari berbagai daerah di panyabungan seperti desa Sigalapang Julu, Sipolu-polu, Dalam Lidang, Aek Galoga, Sibanggor, Tano Bato dan waktu yang telah ditentukan kebiasaannya dimulai dari jam 09.00 s/d Selesai.

d. Editing

Pada tahap editing ini si fotografer Mengedit Hasil Potretannya agar lebih menarik dan lebih cantik, pada saat proses editing ini si fotografer menyelesaikannya biasanya dalam jangka waktu satu minggu.

e. Finishing

Tahap ini si fotografer telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya, baik itu memotret, mengedit, mencetak, serta mengalbumkan foto tersebut kemudian menelpon *client* nya untuk mengambil foto tersebut.

f. Pembayaran

Tahap pembayaran yaitu pemberian sejumlah uang dari *client* berupa upah yang diterima si fotografer atas pekerjaan atau jasa yang dilakukannya. Upah yang diterima si fotografer biasanya satu rol foto

dengan harga Rp.350.000 dan harga satu disk kaset (shoting video) juga Rp.350.000.⁵³

5. Subjek/Pelaku

Dalam prosesnya ada dua orang yang berakad yaitu pihak *client* ataupun orang yang ingin menggunakan jasa fotografer dan pihak fotografer sebagai juru foto yang akan mengabadikan *moment* indah *client* nya.⁵⁴

6. Ijab Qabul dan Kesepakatan

Adanya shigat (ijab qabul) yaitu persetujuan antara *client* dan fotografer untuk melakukan serah terima, yaitu *client* memberikan uapah kepada fotografer apabila telah menyelesaikan pekerjaannya dan si fotografer memberikan hasil potretannya kepada *client*, baik itu secara lisan maupun tulisan.⁵⁵

7. Objek

Hasil cetakan foto merupakan sebagai objek dalam akad ini adalah barang yang suci dan bersih serta halal dan bukan barang yang dilarang

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Gulsanuddin Pemilik Studio Sutan Foto Di Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Gulsanuddin Pemilik Studio Sutan Foto Di Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Gulsanuddin Pemilik Studio Sutan Foto Di Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan

islam, dan hasil cetakan foto tersebut dapat menjadi bukti *moment* bahagia dari pihak *client*. Upah fotografer adalah imbalan atau bayaran yang diberikan *client* kepada fotografer setelah menyelesaikan pekerjaannya.

Tidak berkurang nilainya dalam pemberian upah fotografer dalam praktik yang terjadi di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tidak ada pengurangan nilai dalam pemberian upah fotografer. Perjanjian tersebut telah dilakukan diawal perjanjian. Dalam pemberian upah tersebut telah ada esepakatan antara *client* dan fotografer pembayaran dilakukan di akhir yaitu setelah si fotografer telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya.⁵⁶

8. pengambilan foto di Studio Sutan Foto

Setelah melakukan sesi foto adalah melakukan editing foto yang sudah diambil, diperlukan ketelitian dalam mengajarkan editing foto. Ada yang melakukan editing foto, pencucian foto, hingga tahapan finishing yaitu, melihat kembali foto yang sudah di edit, ketika ada yang kurang atau diperlukan penambahan sesuatu dapat langsung ditambahkan oleh fotografer. Setelah semuanya selesai *client* akan mengambil foto yang

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Gulsanuddin Pemilik Studio Sutan Foto Di Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan

sudah siap, dengan membayarkan seluruh pembayaran pada saat mengambil foto yang sudah siap.⁵⁷

9. Beberapa jenis foto yang ditawarkan di Studio Sutan Foto

Ada berbagai jenis foto yang ditawarkan di Studio Sutan Foto baik itu untuk perorangan maupun kelompok, masing-masing memiliki tujuan tertentu dalam pemilihan jenis foto, disesuaikan dengan acara yang sedang atau akan berlangsung. Beberapa jenis foto yang ditawarkan di Studio Sutan Foto adalah sebagai berikut:

a. Foto Pernikahan

Sebuah foto yang dilakukan pada upacara pengikatan janji suci yang dilaksanakan oleh kedua mempelai dengan maksud untuk mengabadikan moment pernikahan yang secara resmi telah dilakukan. Pada foto pernikahan ini Studio Sutan Photomemotret dalam mengabadikan setiap acara, biasanya dimulai dengan resepsi pernikahan hingga selesai.

b. Pas foto

Pas foto merupakan foto yang digunakan seseorang dalam memenuhi syarat formal maupun informal. Pas foto selalu

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Gulsanuddin Pemilik Studio Sutan Foto Di Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan

digunakan dalam berbagai syarat tertentu mulai dari ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6.

c. Foto Ulang Tahun

Foto Ulang Tahun adalah suatu foto yang diambil ketika semua keluarga dan sahabat berkumpul dengan lengkap pada perayaan ulang tahun. Foto dapat dilakukan di Studio Sutan Foto, namun bisa juga dilakukan di luar studio, sesuai dengan permintaan dari *client*. Selain foto pernikahan, pas foto, ulang tahun dan lainnya, paket yang ditawarkan di Studio Sutan Foto juga bisa kepada perusahaan atau instansi, misalnya anggota puskesmas, anggota guru sekolah, dan lainnya.⁵⁸

10. Upah yang diberikan *Client* Kepada Fotografer Studio Sutan Foto

Upah yang diberikan *client* kepada fotografer Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dalam pelaksanaan pemotretan foto pernikahan dan lainnya pembayaran dilakukan ketika si fotografer telah menyelesaikan pekerjaannya dan mengalbumkan foto tersebut. Setelah melakukan pekerjaan tentunya fotografer berhak menerima upah yang sesuai dengan pekerjaannya. Upah yang diberikan berdasarkan jenis pekerjaan yang

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Gulsanuddin Pemilik Studio Sutan Foto Di Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan

mereka lakukan. Penentuan upah dapat dapat ditentukan berdasarkan jenis foto yang diinginkan. Harga yang harus dikeluarkan *client* untuk melakukan sesi foto pernikahan sesuai dengan harga yang ditentukan si fotografer seperti biasanya.⁵⁹

B. Pelaksanaan Akad Fotografi Di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Pelaksanaan akad di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat akad yang telah ditentukan.

Rukun-rukun pelaksanaan akad fotografi di Studio Sutan Foto, yaitu:

1. Orang yang berakad, yaitu ada pihak pertama dan pihak kedua, dimana pihak pertama yaitu si fotografer dan pihak kedua si pelanggan atau *Client*.
2. Benda-benda yang diakadkan, yaitu sesuatu yang akan diserahkan, dalam hal ini si fotografer menyerahkan hasil cetakan foto nya kepada si pelanggan dan si pelanggan menyerahkan upah atau bayaran atas jasa si fotografer tersebut.
3. Tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, yaitu agar jelas barang yang akan di serahterimakan anatar kedua pihak.

⁵⁹. Hasil Wawancara Dengan Bapak Gulsanuddin Pemilik Studio Sutan Foto Di Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan

4. Ijab dan Qabul, Ijab berarti permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu orang yang berakad dengan tujuan dalam mengadakan akad, Qabul berarti perkataan atau ucapan yang keluar dari pihak berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.

Syarat-syarat pelaksanaan akad fotografi di Studio Sutan Foto, yaitu:

1. Kesepakatan bersama, antara kedua pihak harus sama-sama sepakat agar akad dapat dilakukan dan tidak ada unsur paksaan.
2. Pihak pertama harus bisa menyerahkan barang pada pihak kedua sesuai dengan kesepakatan awal.
3. Harga barang harus diketahui berapa harga foto per rollnya.
4. Barangnya harus diketahui, apakah si pelanggan hanya ingin foto saja atau lengkap dengan *Disk* (kaset).⁶⁰

Di Studio Sutan Foto ini apabila ada orang yang ingin menggunakan jasa fotografer untuk memotret acara-acara yang diinginkan, seperti Akad Nikah, Pesta Pernikahan, Ulang Tahun, Pas Foto dan lainnya harus mengabari si fotografer terlebih dahulu, kemudian menentukan jenis foto yang diinginkan, waktu dan lokasinya dimana, kemudian akad yang dilakukan di Studio Sutan Foto ini dilakukan secara tidak tertulis (lisan), kemudian si fotografer tidak meminta panjar tetapi si fotografer akan di beri upah apabila pekerjaannya telah selesai, yaitu memotret, mencetak serta

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Gulsanuddin Pemilik Studio Sutan Foto Di Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan

mengalbumkannya, upah yang biasanya di minta si fotografer sebesar Rp.350.000 per rol untuk photo dan Rp.350.000 per kaset (*disk*).

Berikut tahapan pengambilan foto di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal:

1. Pemilihan jenis Foto

seseorang yang ingin mengabadikan *moment* indahny lebih dahulu harus memilih jenis foto yang diinginkan, misalnya seperti foto pada saat akad nukah, resepsi pernikahan, ulang tahun, kumpul keluarga, pas foto maupun shoting video.

2. Pemesanan

Seesorang yang ingin menggunakan jasa fotografer terlebih harus memesan dan menentukan waktu dan lokasi dimana acara tersebut di lakukan.

3. Pelaksanaan

Orang yang menggunakan jasa fotografer ini berasal dari berbagai daerah di panyabungan seperti desa Sigalapang Julu, Sipolu-polu, Dalam Lidang, Aek Galoga, Sibanggor, Tano Bato dan waktu yang telah ditentukan kebiasaannya dimulai dari jam 09.00 s/d Selesai.

4. Editing

Pada tahap editing ini si fotografer Mengedit Hasil Potretannya agar lebih menarik dan lebih cantik, pada saat proses editing ini si fotogrfre menyelesaikannya biasanya dalam jangka waktu satu minggu.

5. Finishing

Tahap ini si fotografer telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya, baik itu memotret, mengedit, mencetak, serta mengalbumkan foto tersebut kemudian menelpon *client* nya untuk mengambil foto tersebut.

6. Pembayaran

Tahap pembayaran yaitu pemberian sejumlah uang dari *client* berupa upah yang diterima si fotografer atas pekerjaan atau jasa yang dilakukannya. Upah yang diterima si fotografer biasanya satu rol foto dengan harga Rp.350.000 dan harga satu disk kaset (shoting video) juga Rp.350.000.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Fotografi Di Studio Sutan Photo Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada objek penelitian yaitu para pihak yang pernah menggunakan jasa fotografer yang tidak mengambil hasil cetakan foto tersebut dan fotografer di studio Sutan Foto. Dengan melakukan wawancara, maka peneliti dapat menemukan jawaban-

jawaban yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.⁶¹

Peneliti juga mewawancarai kepala Desa di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sepengetahuannya Studio Sutan Foto ini sudah lama berdiri di Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan dan sudah banyak memiliki pelanggan atau *client* dari berbagai daerah di kabupaten Mandailing Natal.⁶²

Menurut salah satu tokoh agama di Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan memang benar seorang Fotografer ini memang sudah lama berprofesi sebagai fotografer yang biasa bekerja pada saat ada acara pesta pernikahan dan lainnya.⁶³

Peneliti mewawancarai *client* pertama yang beralamat di Sipolu-polu kecamatan panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Ia berkata “ benar saya menggunakan jasa fotografer pada tahun 2016, saya menggunakan jasa fotografer dalam acara pelantikan PP1959, saya memesan kepada fotogarfer supaya membuat foto sebanyak dua rol, harga per rolnya Rp. 350.000. dan saya juga minta dibuatkan shoting video sebanyak dua kaset, harga per kasetnya sama dengan harga per rol foto yaitu Rp.350.000. cetakan tersebut

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Pemilik Studio Sutan Foto Di Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan

⁶² Hasil Wawancara Dengan Bapak kepala Desa Di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sunar Di Desa Aek Aek Galoga Kecamatan Panyabungan

siap dalam waktu satu minggu dan si fotografer menelpon saya dan memberitahukan kepada saya bahwa cetakan foto dan shooting video tersebut sudah selesai di albumkan, dan saya mengatakan “nanti saya jemput saja kerumah bapak” dan samapai sekarang saya belum mengambil hasil cetakan foto tersebut dan belum pernah melihatnya sama sekali, saya tidak mengambil hasil cetakan foto tersebut karena saya lupa karena saya banyak pekerjaan pada saat itu dan saya sibuk saat itu.⁶⁴

Kemudian peneliti mewawancarai *client* kedua yang beralamat di desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal. Ia berkata bahwa benar ia menggunakan jasa fotografer kira-kira pada tahun 2011 dalam acara pesta pernikahan saya, saya memesan kepada fotografer satu rol foto dengan harga Rp.300.000 dan dua shooting video dengan harga Rp.300.000 per kasetnya, setelah hasil cetakan foto tersebut selesai di albumkan si fotografer menelpon saya untuk mengambil foto tersebut, kemudian pada saat pesta pernikahan saya itu saya juga menyewa tukang *make up*, dan setelah si fotografer memberitahuakan kepada saya bahwa foto tersebut sudah siap, saya menyuruh tukang *make up* saya untuk mengambil foto tersebut dan tidak memberikan uangnya, si tukang *make up* saya itu hanya mengambil foto saja dan tidak mengambil kaset nya dari si fotografer.

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdul Kholid Nasution Di Desa Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan

Alasan saya tidak mengambil kaset dan tidak membayar foto tersebut karena saya lupa, saya sudah berniat pada saat saya ingin mengambil kasetnya disitu saya akan melunasi seluruh pembayaran tetapi saya lupa karena pada saat itu juga saya belum punya uang.⁶⁵

Kemudian peneliti mewawancarai *client* ketiga yang beralamat di Desa Aek galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Ia berkata bahwa benar ia menggunakan jasa fotografer kira-kira pada tahun 2019 dalam acara pesta pernikahannya, ia memesan kepada fotografer satu rol foto dengan harga Rp.350.000. Alasan ia tidak mengambil foto tersebut dan tidak membayar foto tersebut karena seminggu setelah pernikahannya, ia langsung dibawa ke Medan beserta suaminya karena suaminya berasal dari Medan. Dan setelah dua bulan usia kandunganya, suaminya tetap tinggal di Medan untuk bekerja dan ia tinggal di Aek galoga, pada saat itu keadaan ekonomi mereka sangat sulit itulah alasannya kenapa ia tidak mengambil foto tersebut.⁶⁶

Kemudian peneliti mewawancarai *client* keempat yang beralamat di Desa Bangun purba Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Ia berkata bahwa benar ia menggunakan jasa fotografer kira-kira pada tahun 2017 dalam acara pesta pernikahannya, ia memesan kepada fotografer

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Sariah Di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Saliska Di Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan

dua rol foto seharga Rp.350.000 per rol nya. Alasan kenapa ia tidak mengambil foto tersebut karena suaminya berasal dari Jawa maka setelah menikah mereka tinggal di Jawa, belum sempat mengambil foto tersebut, kami sudah berangkat Jawa, kemudian pada tahun 2019 kami pulang ke Desa Bangun purba samapi sekarang kami tinggal kami tinggal di Bangun Purba, dan saya kira foto tersebut sudah hilang atau sudah di bakar karna waktu yang cukup lama saya tidak mengambil foto tersebut.⁶⁷

Kemudian peneliti mewawancarai *client* kelima yang beralamat di Desa Tano Bato kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal. Ia berkata bahwa benar ia menggunakan jasa fotografer kira-kira tahun 2012 dalam acara akad nikahnya, ia memesan satu rol foto, kemudian karena kekurangan biaya mereka tidak membuat acara resepsi pernikahan, maka dari situ lah ia tidak mengambil foto tersebut karena keadaan ekonomi yang yang sulit sehigga foto pada acara akad nikah nya tidak diambil.⁶⁸

Kemudian peneliti mewawancarai *client* keenam yang beralam di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Ia berkata bahwa benar ia menggunakan jasa fotografer kira-kira pada tahun 2017 dalam acara pesta ulang tahunnya, ia hanya memesan *shoting video* satu

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Riska Di Desa Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Marapi

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Suraidah Di Desa Tano Bato Kecamatan Panyabungan Selatan

kaset dengan harga Rp.300.000 per disk (kaset), alasan ia tidak mengambil hasil *shoting video* tersebut karena ia tidak ingin mengambilnya hanya saja untu kelihatan mewah di lihat tamu undangannya.⁶⁹

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat akad. Terkait dengan hal pengambilan hasil cetakan fotografer di studio sutan fhoto ini, sudah terpeenuhi rukunnya, dimana dalam prosesnya ada orang yang akan melakukan akad, yaitu *client* atau orang yang akan menggunakan jasa fotografer bertindak sebagai pihak kedua dan si fotografer bertindak sebagai pihak pertama.

Kemudian adanya shigat (ijab qabul) yaitu persetujuan antara pihak pertama dan pihak kedua untuk melakukan akad tersebut, yaitu pihak kedua menyerahkan uang sebagai upah atas pekerjaan si fotografer tersebut apabila pekerjaan si fotografer sudah selesai, kemudian pihak pertama yaitu fotografer memberikan hasil cetakannya kepada pihak kedua yaitu *client* nya.

Kemudian dilihat dari syarat-syarat akad, barang yang di serah terimakan harus suci dan bersih, maka hasil cetakan foto sebagai objek dalam akad ini merupakan barang yang suci dan bersih, dan bukan pula barang yang dilarang dalam islam, barang yang di serah teimakan merupakan barang yang dapat di manfaatkan dengan sebaiknya, cetakan foto merupakan barang yang

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Legiono Di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan

dapat di manfaatkan dan bermanfaat bagi seseorang, karena cetakan foto tersebut dapat menjadi sebuah kenang-kenangan di masa yang akan datang.

Kemudian barang yang dijadikan objek dalam akad ini merupakan barang milik orang yang berakad, yaitu dimana si fotografer adalah sebagai pihak yang sangat berperan dalam hal ini yang bertindak sebagai pemberian hasil cetakan yang diinginkan si *client*, sehingga objek akad (cetakan foto) merupakan hasil cetakan si fotografer sendiri.

Tetapi syarat barang yang diserahkan terimakan belum terpenuhi, karena si *client* akan membayar upah si fotografer apabila si fotografer telah menyelesaikan semua pekerjaannya sebesar Rp. 350.000 foto per rol dan Rp. 350.000 disk (kaset). Sedangkan objek (cetakan foto) tidak dapat diserahkan apabila si *client* tidak memberikan uang berupa upah kepada si fotografer dan tidak mengambil hasil cetakan foto tersebut.

Sehingga dalam Fiqh Muamalah dari hal ini dapat menimbulkan iab kesepakatan dalam akad yaitu *alwaed almunaqadh* atau ingkar janji. Hal ini dapat menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan, karena perjanjian yang dilakukan diawal tidak sesuai dengan akhirnya. Dalam hal ini pihak yang paling dirugikan adalah si fotografer karena waktu dan biaya yang ia keluarkan tidak berbalik kembali kepadanya, sedangkan si *client* tidak membuang waktu dan biaya hal ini.

Dalam hal ini akad di Studio Sutan Photo dapat dikatakan ingkar janji karena perjanjian awal tidak sesuai dengan kenyataannya di akhir.⁷⁰

D. ANALISIS

Akad Dalam Fiqh Muamalah telah menentukan rukun dan syarat agar akad tersebut sah dan tidak ada pihak yang dirugikan didalam perjanjian tersebut. Sebelumnya telah digambarkan bahwa akad atau perjanjian di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal jika dilihat dari rukun dan syarat akad di dalam Fiqh Muamalah, yaitu:

1. *'aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
2. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan seperti benda-benda yang dijual dalam jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
3. *Maudhu 'al 'aqad* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
4. *Shigat al'aqd* ialah *ijab* dan *qabul*, *ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Gulsanuddin Pemilik Studio Sutan Foto Di Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan

perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

Adapun orang yang menggunakan jasa fotografer ini, ternyata bukan ingin mengabadikan *moment* indah nya melainkan hanya untuk di lihat halayak ramai saja bahwa caranya tersebut kelihatan mewah dengan ada nya fotografer yang memotret dan melakukan *shooting video*. Tetapi di dalam fiqh muamalah akad di Studio Sutan Photo termasuk kedalam Ingkar janji yang merusak unsur, rukun serta syarat dalam akad, karena terdapat ingkar janji dari salah sat pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya, penulis berkesimpulan:

1. Pelaksanaan Akad di Studio Sutan Foto dilakukan secara tidak tertulis (lisan), kemudian upah yang akan diterima si fotografer akan diberikan setelah pekerjaannya telah selesai seluruhnya, yaitu memotret, mencetak, dan mengalbumkannya.
2. Perjanjian di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tergolong kedalam akad, karena sesuai rukunnya yaitu: subjek/pelakunya adalah *client* dan fotografer yang cakap hukum dan tidak ada unsure paksaan antara keduanya, ijab qabul dan kesepakatan dilakukan secara lisan, objeknya adalah hasil potretan yang dicetak, halal serta bermanfaat dan dapat dimanfaatkan.
3. Menurut Fiqh Muamalah, perjanjian di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal termasuk kedalam akad yang Ingkar Janji, karena ada kesepakatan awal tidak sesuai dengan kenyataan pada akhirnya, dimana salah satu pihak merasa dirugikan, yaitu waktu, tenaga dan biaya yang tidak sesuai dengan yang diharapkannya atas pekerjaannya.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil temuan peneliti, peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada fotografer dan *client* harus lebih memahami konsep bermuamalah yang benar.
2. Kepada fotografer harus membuat perjanjian tersebut secara tertulis agar kedepannya tidak terjadi hal yang sama, dan harus meminta uang panjar apabila suatu ketika terjadi hal yang sama maka si fotografer tidak banyak mengalami kerugian.
3. Untuk para *client* harus mengambil hasil cetakan foto tersebut baik yang sudah lama atau belum lama sudah siap agar tidak terjadi peselisihan di kemudian hari, dan tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Munawar Said Agil Husin, *Fikih Hubungan Antara Agama*, Jakarta: Ciputat Press, 2003
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2008
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta renika Cipta, 2006
- Azwar Syafuddin, *Metode Penelitian Yogyakarta* Pustaka Belajar, 2004
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010
- Gulsanuddin, Fotografer, wawancara di Panyabungan tanggal 12 Juni 2020
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012
- Marzuki Peter Muhammad, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, 2009
- Mulyana Dedy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2002
- Rahman Abdul Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta Bumi Askara, 2003
- Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Cet.Ke-7, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

- a. Nama : NURMAYANTI
- b. Nim : 161 02 000 06
- c. Tempat Tanggal Lahir : Bangun Purba, 22 Juni 1998
- d. Jenis Kelamin : Perempuan
- e. Agama : Islam
- f. Alamat : Aek Galoga, Panyabungan

2. Orangtua

- a. Ayah : Armen
- b. Ibu : Muryani
- c. Alamat : Aek Galoga, Panyabungan

3. Riwayat Pendidikan

- a. SDN 142590 Dalam Lidang, Tamat Tahun 2010
- b. SMP Negeri 6 Panyabungan, Tamat Tahun 2013
- c. SMK N 1 Panyabungan, Tamat Tahun 2016
- d. Tahun 2016 melanjutkan pendidikan program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penulis



NURMAYANTI

Nim: 161 02 000 18

DAFTAR PERNYATAAN WAWANCARA

A. Untuk Pemilik Studio

1. Apakah hanya berprofesi sebagai fotografer saja?
2. Sejak kapan berprofesi sebagai fotografer?
3. Berapa patokan harga dalam memotret foto?
4. Apakah ada kendala saat melakukan pekerjaan?
5. Apa saja kendala yang dihadapi saat bekerja sebagai fotografer?

B. Untuk pelanggan atau *client*

1. Apakah pernah menggunakan jasa fotografer?
2. Kapan menggunakan jasa fotografer tersebut?
3. Dalam acara apa menggunakan jasa fotografer tersebut?
4. Berapa patokan harga yang di berikan si fotografer?
5. Apakah ada kendala saat menggunakan jasa fotografer tersebut?
6. Apa kendala yang di hadapi saat menggunakan jasa fotografer tersebut?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B- 627 /In.14/D.1/TL.00/08/2020
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

19 Agustus 2020

Yth, Pemilik Studio Sutan Photo Desa Aek Galoga Kec Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Nurmayanti
NIM : 1610200006
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Aek Galoga Kecamatan Panyabungan
No Telp : 081260302186

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Analisis Terhadap Keengganan Pelanggan Untuk Mengambil Hasil Cetakan Fotografer di Studio Sutan Photo Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Fiqih Muamalah".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih



an, Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Khwanuddin Harahap, M.Ag
197501032002121001



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN
DESA AEK GALOGA**

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 03/08/ PS. AG/ 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini pemilik Studio Sutan Photo Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, menerangkan bahwa :

Nama : Nurmayanti
Nim : 1610 2000 06
Tempat/Tgl Lahir : Bangun Purba / 22 Juni 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Syari'ah Dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Adapun maksud penelitian yang dilakukan adalah supaya memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul : **"Analisis Keengganan Pelanggan Untuk Mengambil Hasil Cetakan Fotografer Di Studio Sutan Photo Desa Aek Galoga Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal"**.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Aek Galoga, 21 Agustus 2020
Pemilik Studio Sutan Photo



DOKUMENTASI







